

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	3
I.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	6
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23
II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	33
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	33
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja	34
III.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV. PENUTUP	43



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020.
- KEDUA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Kepala SKPD selanjutnya menetapkan Rencana Kerja SPKD paling lama 14 (empat belas) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Sinjai



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PERIKANAN

Alamat : Jl. Persatuan Raya No. 98
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Telp/Fax. (0482) 21138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); perlu mengesahkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 471);
19. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

- KEDUA : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 2019

Plt. KEPALA DINAS,

Drh. AMINUDDIN ZAINUDDIN, MM
NIP. 19610128 198703 1008

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Sinjai

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “Rencana Kerja Dinas dan Perikanan Tahun 2018” sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pembangunan dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program kegiatan pembangunan perikanan Tahun 2020 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Sinjai terutama pada sektor perikanan. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan baik dari stakeholder maupun dari instansi terkait lainnya dalam menyukseskan pembangunan perikanan Kabupaten Sinjai.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan perikanan di Kabupaten Sinjai.

Sinjai, 2019
Plt.Kepala Perikanan Kab. Sinjai

drh. AMINUDDIN ZAENUDDIN, MM
NIP. 19621231 199103 1 111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun perencanaan strategis yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.

Mengacu pada sistem perencanaan nasional yang tertuang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 dan sistem pengelolaan perikanan dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004, maka rencana kerja (RENJA) pembangunan bidang perikanan Kabupaten Sinjai periode 2020 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018- 2023 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sinjai yang memuat visi, misi dan tujuan, kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk lima tahun mendatang

Rencana kerja Perikanan Kabupaten Sinjai periode 2020 di arahkan sebagai langkah awal perwujudan visi dan misi pemerintah daerah periode 2018 – 2023 dalam menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang dilaksanakan dalam priode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan perikanan Kabupaten Sinjai yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
9. Peraturan RI 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah,
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten,
12. Peraturan pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
15. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai;
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017;
20. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan renja pembangunan perikanan Kabupaten Sinjai adalah, (1) Untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Sinjai dalam rangka mendukung Rencana Strategis Kabupaten Sinjai.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah (1) Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai untuk priode (1) tahun yang memuat kebijakan, program kegiatan dan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan perikanan dan kelautan kabupaten sinjai yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Sinjai dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja pembangunan perikanan Kabupaten Sinjai untuk Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); tantangan dan peluang; serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah Penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai selama tahun 2019 dan perkiraan kemajuan target tahun 2020.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan. Untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Cakupan telaahan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan serta Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Indikator pada sasaran ini adalah volume produksi perikanan didukung oleh program pengembangan budidaya perikanan dan program pengembangan perikanan tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil dan didukung oleh beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan produksi baik produksi budidaya perikanan maupun produksi perikanan Kenaikan Produksi perikann tangkap. Berdasarkan target Renstra SKPD dari target pada tahun 2018 sebesar **62.222,00** ton terealisasi sebesar **75.723,20** ton atau sebesar 121 % mengalami peningkatan, dengan realisasi target untuk perikanan budidaya sebesar 41.215,20 ton dan realisasi perikanan tangkap sebesar 34.508 ton. Kenaikan poduksi hasil perikanan disebabkan pengaruh musim ditahun 2018 cukup bagus, dimana produksi perikanan budidaya cukup produktif dipengaruhi juga nilai jual rumput laut cukup bagus. Perikanan budidaya mencakup beberapa diantaranya budidaya tambak, budidaya rumput laut dan budidaya air tawar.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada program tersebut ditunjang oleh baik yang bersumber dari dana APBD maupun dana APBN adalah dana bantuan hibah kepada masyarakat dan pengadaan sarana dan prasarana baik budi daya maupun penangkapan ikan.

Produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang cukup bagus dan meningkat disebabkan kondisi cuaca cukup stabil dan nilai rumput laut yang bagus, Peningkatan produksi budi daya banyak juga pada budi daya tawar dimana ditunjang dengan fasilitas kantor berupa Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 2 unit yang sudah dapat memproduksi bibit ikan air tawar khususnya ikan nila dan ikan mas. Peningkatan kualitas infrastruktur terutama untuk peningkatan sarana dan prasarana kelompok.

Pada tahun 2018 capaian sasaran volume produksi perikanan sudah mencapai target yang telah ditentukan dengan dukungan beberapa kegiatan yang sementara berjalan pada sasaran tersebut khususnya pada program kegiatan pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan perikanan tangkap.

Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan yang Memiliki Daya Saing

Sasaran ini didukung oleh indikator kinerja konsumsi ikan per kapita dengan di dukung oleh program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu, dan pemasaran hasil perikanan meliputi penyediaan sarana pengolahan mutu dan pemasaran kepada kelompok pengolah hasil perikanan serta nelayan pengumpul hasil ikan dan pemancing. Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang penduduknya memiliki kegemaran dalam mengkonsumsi ikan khususnya ikan laut dan tambak. Dari target yang telah direncanakan tingkat konsumsi ikan perkapita Kabupaten Sinjai sebesar 46 kg/perkapita/tahun terealisasi sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi ikan provinsi.

Guna meningkatkan mutu hasil perikanan maka produk perikanan harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, juga harus tersedia secara teratur, berkesinambungan dan dapat disediakan secara massal. Dalam upaya mendukung industrialisasi perikanan, KKP memprioritaskan peningkatan daya saing dan nilai tambah hasil perikanan melalui program *supply chain and value chain mangement*. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu adanya industrialisasi perikanan yang menghubungkan antar sektor hulu (produksi/tangkap ikan) dengan sektor hilir berupa pemasaran dan pengolahannya.

Pencapaian kegiatan tahun berjalan telah direncanakan peningkatan sarana peningkatan mutu hasil tangkapan ikan sampai tahun 2018 telah mencapai 23,8%

Sasaran 3 Meningkatnya Keterampilan dan Inovasi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran ini didukung oleh indikator kinerja berupa cakupan bina kelompok nelayan, produksi ikan kelompok nelayan yang dibina terhadap total produksi didukung oleh program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, pengembangan kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah perikanan serta pengawas dan program pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan. Indikator sasaran tersebut mengarah kepada kelompok pembudidaya dan nelayan yang terdaftar pada badan penyuluhan dan dilakukan pembinaan baik kelembagaan maupun peningkatan hasil produksi.

Salah satu hal yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini adalah keterlibatan tenaga kerja wanita dalam proses peningkatan produksi baik produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya maupun produksi hasil pengolahan perikanan. Jumlah tenaga kerja yang bergerak pada sektor perikanan sebanyak 13.103 orang dengan rincian nelayan 8.741 orang, pembudidaya 4.362 orang.

Kendala yang ada adalah kurangnya sarana dan prasarana pengolahan yang tersedia dan bimbingan teknis serta pelatihan-pelatihan yang tersedia sangat terbatas. Selain itu sumberdaya manusia yang tersedia masih terbatas pada pengalaman yang dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan baik budidaya, tangkap maupun pengolahan. Teknologi pengelolaan hasil produksi yang kurang juga menjadi salah satu penghambat dalam proses peningkatan hasil olahan perikanan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap tenaga kerja yang tersedia.

Pencapaian sasaran sampai tahun berjalan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis baik terhadap kelompok POKLASHAR, KUB dan POKDAKAN. Capaian sasaran sampai tahun 2018 sebesar 10%.

Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur dan Tertib Administrasi Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini didukung oleh indikator kinerja sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas dalam pelayanan didukung oleh beberapa program meliputi program pelayanan administrasi kesekretariatan, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, maka telah ditetapkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat menunjang peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian sasaran sampai tahun berjalan dengan melihat kinerja SKPD serta pelaksanaan kegiatan - kegiatan rutin telah mencapai sasaran sampai tahun 2018 sebesar 80%

Berikut ini capaian indikator kinerja sasaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019 seperti berikut :

Tabel.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019

	Rincian	Target	Capaian	%
		2018	2019	
1	Kontribusi PDRB terhadap sektor kelautan dan perikanan	19,38	18.30	94,43
2	Volume produksi perikanan (Ton)	75.723	65,40	86,37
3	Konsumsi Ikan per Kapita (Kg/kap/Thn)	47	47	100
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	16,77	16,77	100
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	21,55	21,55	100
6	Jumlah Produk Hasil olahan Perikanan (Ton)	1.420	1.420	100

Dari tabel 1 tersebut di atas terlihat bahwa terdapat capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditentukan dan ada juga terget yang belum mencapai di bawah 100 %. Pencapaian 100 % disebabkan adanya program bantuan hibah berupa sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat baik yang bersumber

dari APBD II, APBD I maupun dari APBN sehingga terjadi peningkatan tenaga kerja dari berbagai sektor perikanan.

Program dan kegiatan Tahun 2018

Alokasi anggaran sebesar Rp.3.818.834.707,- meliputi 3 program teknis dan 2 program administrasi umum dan Kepegawaian dengan capaian realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp. 3.717.042.627,- atau 97,33 %

- 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.701.000,- realisasi fisik 100 atau realisasi keuangan sebesar Rp. 72.264.000,- atau 94,22 %, Program ini didukung oleh kegiatan Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan, Bintek Pengolahan Hasil Perikanan, Bintek Penanganan Hasil Tangkapan Ikan Diatas Kapal, Bintek Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Perikanan Berbasis Participatori Rural Appraisal (PRA), Lomba masak serba ikan.
- 2). Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.944.132.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.889.119.200,- Realisasi fisik sebesar 100 % dan Keuangan 97,17 %. Program ini didukung oleh Kegiatan Pengembangan Budidaya Air Tawar,Percontohan Budidaya,Pengembangan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan, Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan, Rehabilitasi Pembangunan Pintu Air, Workshop Pengembangan Budidaya Rumput Laut Chaulerpa Sp, (Lawi Lawi), Workshop Pengembangan Pakan Mandiri, Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan.
- 3). Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 627.607.000,- dengan relaisasi Rp. 612.740.000,- Realisasi keuangan sebesar 97,63 %, dengan realisasi fisik 100 %, didukung Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Nelayan, Penyusunan Data Statistik Perikanan.
- 4). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 541.557.207,- dengan realisasi Rp. 517.137.148,- realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 95,49 %. Program ini didukung oleh Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pelayanan Administrasi Kesekretariatan, Pengelolaan Keuangan SKPD, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

- 5). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 239.967.000,- dengan realisasi Rp. 227.474.335,- dengan realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 94,79 %,- didukung Kegiatan Pengadaan Meubeler, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor, Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor.
- 6). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur alokasi anggaran Rp. 16.084.000,- dengan realisasi Rp. 1.084.000,- dengan realisasi fisik 20 %, dan realisasi keuangan 16,08 %.
- 8). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran Rp. 48.00.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.826.000,- dengan realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan 80,80 %.
- 9). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran Rp.61.315.000,- dengan realisasi 61.132.888,- dengan realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan 99.99 %. Didukung kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- 10). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 307.471.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.471.000,- dengan realisasi fisik 100 %, dan realisasi keuangan 100 %, dengan kegiatan Operasional Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Realisasi keuangan terhadap pagu anggaran sebesar 97,33 % merupakan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga semua kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.1.1. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sinjai terkait dengan kondisi pola pikir, lemahnya kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, sarana dan dukungan pembiayaan sehingga mempengaruhi :

- a. Permasalahan dan upaya penanggulangan kemiskinan nelayan dan pembudidaya masih menjadi suatu kendala dalam pembangunan kelautan dan perikanan, hal ini disebabkan skala usaha yang relatif masih rendah, sistem bagi hasil antara nelayan buruh dengan nelayan pemilik (pongawa) tidak seimbang dan cenderung merugikan nelayan buruh serta terjadinya degradasi ekosistem sumberdaya ikan sebagai dampak perubahan iklim dan faktor cuaca yang cukup ekstrim. Untuk itu dilakukan dukungan dalam akses penguatan usaha dan kelembagaan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan dan budidaya, pengembangan motorisasi kapal-kapal perikanan yang dipercepat pelaksanaannya (melalui usaha bersama) serta pelatihan/bimbingan teknis pembudidaya serta nelayan, dan untuk mengantisipasi kondisi dengan menebar benur/benih yang berukuran gelondongan dan bebas penyakit sedangkan untuk kegiatan penangkapan dengan percepatan gerak dan penyempurnaan kelengkapan sarana tangkap.
- b. Produksi budidaya untuk komoditas udang masih dipengaruhi oleh pola budidaya tradisional disebabkan kualitas tambak yang belum memungkinkan akibat hama dan penyakit serta daya dukung belum pulih sehingga budidaya tambak masih berskala kecil. Untuk itu diupayakan penerapan CBIB dan CPIB bagi petambak baik skala besar maupun skala kecil, pengujian dan pengambilan sampel, residu dan obat-obatan dalam rangka pengendalian hama penyakit ikan dan udang.
- c. Kondisi fisik sarana produksi dan infrastruktur kurang memadai dan penanganan hasil tangkap ikan dan budidaya belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mutu produksi masih rendah oleh karena itu telah diupayakan penyempurnaan sarana produksi terutama pada tempat pelelangan ikan di pelabuhan seperti tersedianya air bersih, pembangunan lantai dan drainase, sarana irigasi serta penanganan produk olahan sesuai standar mutu.

- d. Tata niaga dan pemasaran hasil produksi yang belum maksimal sehingga adanya pemasaran atau transaksi di atas kapal dan antar pulau yang tidak terpantau dengan baik. Akibatnya hasil produksi tidak terdata di data statistik seperti komoditi ikan tuna, cakalang dan udang, selain itu pemasaran didominasi oleh pedagang pengumpul sebagai pemasok pada pihak pabrikan sehingga tidak memperhatikan mutu yang menyebabkan harga sangat murah di pihak pembudidaya dan nelayan. Untuk itu telah dilaksanakan peningkatan akses informasi pemasaran, penataan kelembagaan dalam akses informasi pemasaran, penataan kelembagaan dalam akses tata niaga dan peningkatan pengawasan atas distribusi dan pemasaran produk perikanan yang berlangsung di laut, di atas kapal dan antar pulau.
- e. Produksi perikanan juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim mengakibatkan bencana yang tidak dapat diduga yang berdampak pada kerusakan pesisir pantai (gelombang pasang, abrasi dan lain sebagainya) dan sumberdaya ikan yang dianggap hampir punah dari usaha penangkapan. Sehingga telah diupayakan pembinaan penyuluhan Pokmaswas terhadap pengendalian dan pencegahan kerusakan yang timbul akibat aktivitas usaha perikanan kemudian telah dilaksanakan konservasi kawasan di beberapa titik yang rawan bencana.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL
PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA S/D
TAHUN 2019 DINAS PERIKANAN**

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2018	Realisasi Renja SKPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Perikanan									
	Bidang Urusan Perikanan									
	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	60 bln	12	12	12	1	12	36	0,6
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Peningkatan pelayanan jasa komunikasi dan SDA	60 bln	12	12	12	1	12	36	0,6
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	49 Unit	40	40	40	1,00	36	116	2,367346939
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	26 jenis	8	8	8	1	8	24	0,92

				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	41	Unit	5	5	5	1	5	15	0,37
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan	60	bln	12	12	12	1	5	29	0,483333333
				Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	60	bln	12	12	12	1	12	36	0,6
				Pengelolaan Keuangan SKPD	Peningkatan pelayanan pelaporan keuangan dan anggaran	112	dok	25	25	25	1	25	75	0,669642857
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	60	bulan	21	48	48	1	50	119	1,983333333
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12	unit	3	3	3	1	0	6	0,5
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	45	Unit	4	4	4	1	4	12	0,27
				Penambahan Daya Listrik	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3	kali	0	0	0	0	1	1	0,33
				Pengadaan mebeleur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	32	Unit	1	2	2	1	0	3	0,09
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	28	Unit	7	7	7	1	1	15	0,54
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	49	Unit	34	34	34	1	31	99	2,02
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	8	Unit	7	5	7	1,4	5	19	2,38
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	30	Unit	12	12	12	1	11	35	1,17

			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 Unit	0	0	0	0	0	0	0
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya	Pelayanan dan penyediaan pakaian dinas pegawai	120 lembar	64	0	0	0	0	64	0,53
			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur	12 kali	5	3	1	0,3333333333	3	9	0,75
			Program Pelaporan Kinerja									
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan dan pengembangan capaian kinerja SKPD	5 dok	1	1	1	1	1	3	0,6
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Peningkatan pelayanan sistem pelaporan keuangan dan anggaran	35 dok.	7	7	7	1	12	26	0,742857143
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap	36.609 Ton	38.378,8	30.546	34.508,0	1,129706017	35.543	58.556,43	1,60
			Pengadaan alat penangkapan ikan < 3 GT	Tersedianya kapal penangkap ikan < 3 GT	135 Unit	25	19	19	1	25	69	0,51
			Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Jumlah Alat Penangkapan Ikan dan Sarana Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	100 paket	0	0	0	0	0	0	0,00
			Pengadaan alat bantu penangkapan ikan	Tersedianya alat bantu penangkapan ikan	371 Unit	0	0	0	0	59	59	0,16
			Pengadaan Sumur Bor	Terpenuhinya kebutuhan air bersih di TPI	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0,00
			Pengadaan Sarana pemasaran ikan di TPI Higenis	Tersedianya Sarana pemasaran di TPI Lappa	20 paket	0	0	0	0	0	0	0,00

			Sosialisasi Asuransi Nelayan dan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)	Terlaksananya sosialisasi asuransi nelayan	250 orang	50	0	0	0	50	100	0,40
			Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Skala Kecil	Jumlah Sertifikat Usaha Peningkatan Kehidupan Nelayan	250 Persil	50	0	0	0	50	100	0,4
			Penyusunan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	Peningkatan pelayan data dan informasi kelautan dan perikanan terbaru	60 bln	12	12	12	1	12	36	0,60
			Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Pengelolaan TPI	60 bln	12	12	12	1	12	36	0,60
			Program Pengelolaan Pengembangan Budidaya Perikanan	Volume dan Nilai Produksi Budidaya Perikanan	45,4 Ton 38	38.889,40	33.732	41.215,2	1,22184 2761	43.275	59.579,27	1,31
			Pengembangan Benih Ikan Bagi Pokdakan	Tersedianya benih ikan bagi Pokdakan	40 Klp.	0	0	0	0	0	0	0,00
			Pengembangan Sarana Budidaya Rumput laut	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya rumput laut	40 Klp.	0	0	0	0	0	0	0
			Pembuatan lantai jemur rumput laut	Tersedianya tempat penjemuran rumput laut	5 paket	0	0	0	0	1	1	0,2
			Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI)	Tersedianya bibit ikan air tawar	10 paket	1	1	1	1	2	4	0,4
			Pengembangan bibit ikan unggul	Tersedianya induk dan pakan untuk BBI	8 Paket	0	0	0	0	0	0	0,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan(Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Tersedianya sarana dan prasarana untuk nelayan dan pembudidaya ikan	174 paket	25	33	33	1	34	92	0,53
			Magang tenaga tekhnis dan petugas operasional	Terlaksananya Pendampingan kelompok pembudaiaya ikan	2 Klp.	0	0	0	0	0	0	0,00

			Pendampingan asuransi pembudidaya ikan	Terlaksananya pendampingan asuransi pembudidaya ikan	200 orang	50	0	0	0	0	50	0,25
			Pengadaan Mesin pembuat pakan ikan	Tersedianya mesin pembuat pakan ikan	2 Paket	0	0	0	0	0	0	0
			Pembinaan dan pemenuhan sertifikat CBIBI	Terlaksananya pendampingan pemberkasan dan pemenuhan persyaratan Sertifikat CBIB	200 orang	0	0	0	0	0	0	0
			Penyediaan Sarana dan prasarana budidaya air tawar	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya air tawar	20 Klp.	0	0	0	0	0	0	0
			Penyediaan Sarana budidaya rumput laut	Tersedianya sarana budidaya rumput laut	5 paket	0	0	0	0	0	0	0
			Perbaiki Konstruksi tambak Pemda Sinjai	Tersedianya kontruksi tambak yang bagus	8 paket	0	0	0	0	0	0	0
			Paket pemijahan buatan	Tersedianya paket pemijahan buatan	20 Klp.	0	0	0	0	0	0	0
			Pengendalian hama dan penyakit	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kesehatan ikan dan kualitas air	100 Klp.	20	20	20	1	20	60	0,6
			Penyediaan Sarana dan prasarana budidaya air tawar	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya air tawar	100 Klp.	0	0	0	0	0	0	0
			Pengembangan Jalan Produksi	Tersedianya jalan produksi	3 Paket	0	0	0	0	0	0	0
			Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana BBI	Terlaksananya pembangujan/rehabilitasi BBI	4 Paket	2	3	3	1	0	5	1,25
			Identifikasi kelompok usaha perikanan (SEHATKAN)	Terlaksananya pendampingan sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan	100 Persil	50	0	0	0	0	50	0,5
			Pembinaan dan Pelatihan perikanan budidaya	Terlaksananya pelatihan perikanan budidaya	25 orang	0	0	0	0	0	0	0
			Pengembangan bibit rumput laut untuk pokdakan	tersedianya bibit rumput laut	40 klp.	0	0	0	0	0	0	0

			Pembangunan sarana dan prasarana pokok unit pembenihan (UPTD BBI)	Tersedianya sarana dan prasarana UPTD BBI	4 Paket	0	0	0	0	0	0	0
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Meningkatnya Industri hasil laut dan tambak	1.476 Ton		1.420	1.420	1	1.448	2868	1,94
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 unit	16	0	0	0	0	16	0,16
			Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan	Jumlah pameran produk hasil-hasil perikanan	15 kali	5	3	3	1	1	9	0,6
			Lomba Masak serba ikan	Terlaksananya lomba masak serba ikan	5 kali	3	3	3	1	1	7	1,4
			Pameran dan Promosi Kelautan dan Perikanan	Jumlah pameran produk hasil-hasil perikanan	15 kali	5	3	3	1	1	9	0,6
			Pengembangan SDM Pengolahan dan Peningkatan Mutu serta Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Tenaga Kerja Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Yang Dibina dan Dikembangkan	8 kali	1	3	3	1	1	5	0,625
			(PENAS)Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan	Terlaksananya Penas	2 kali	1	0	0	0	0	1	0,5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan baik dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Berdasarkan Perda No 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, dan Perbub no. 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan serta Tata kerja Dinas Perikanan, fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai pada Tahun 2019 mempunyai komitmen kinerja yang terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2019.

Disamping sebagai dinas teknis yang melakukan tugas pembinaan di bidang Perikanan Budidaya dan perikanan tangkap, melaksanakan pembinaan teknologi perikanan budidaya, melakukan pembinaan mutu, usaha dan kelembagaan di bidang perikanan, melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Kabupaten Sinjai memiliki fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah, pembina teknis di bidang perikanan, koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di bidang kelautan dan perikanan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan aparatur dan penyuluhan, kajian pengembangan teknologi dan informasi serta promosi dan pengembangan investasi, penyelenggaraan dan koordinasi usaha konservasi, rehabilitasi, pengawasan dan pengendalian serta penegakan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Hal ini sesuai pula dengan Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah Tahun 2019 yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengendapkan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan penyederhanaan penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi

sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam upaya terwujudnya masyarakat yang maju berkembang secara mandiri melalui pembangunan perikanan yang tangguh berbasis sumberdaya lokal adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya SDM Dinas Perikanan khususnya SDM pengolah hasil perikanan
- Sarana dan prasarana usaha di bidang perikanan masih terbatas
- Penerapan teknologi perikanan masih sangat terbatas.
- Modal usaha yang dimiliki oleh nelayan dan pembudidaya ikan masih terbatas.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya , masalah yang dihadapi adalah :

- Terbatasnya SDM Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
- Dana yang dialokasikan untuk pembangunan Perikanan baik APBN, APBD, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota masih belum memadai.

Keberhasilan pencapaian terwujudnya masyarakat yang maju berkembang secara mandiri melalui pembangunan Perikanan tangguh berbasis sumberdaya lokal daerah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan SDM atau aparatur, sarana dan prasarana serta faktor-faktor lainnya dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi. Dengan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan Dinas Perikanan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga kelemahan-kelemahan, kendala-kendala dan ancaman-ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

Aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai juga harus memiliki personal mastery (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama (building shared vision) serta kemampuan membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan di lingkungan strategis yang dihadapi.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan
Kabupaten Sinjai**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2018	2019	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kontribusi PDRB terhadap sektor kelautan dan perikanan	24.120.000.000	Kontribusi PDRB	21,37	22,44	23,56	24,74	19,38	20,35	19,38	20,35	
2	Volume produksi perikanan (Ton)	-	Produksi Perikanan	82.047	85.416	88.430	92.047	75.723	65,40	75.723	65,40	
3	Konsumsi Ikan per Kapita (Kg/kap/Thn)	-	Konsumsi ikan perkapita	47	47	48	48	47	47	47	47	
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	-	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	17,45	17,79	18,14	18,50	16,77	16,77	16,77	16,77	
5	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	-	Produksi Ikan Kelompok Nelayan yang dibina terhadap total produksi	22,41	22,85	23,31	23,78	21,55	21,55	21,55	21,55	
6	Jumlah Produk Hasil olahan Perikanan (Ton)	-	Jumlah produk hasil olahan	1.476	1.505	1.535	1.565	1.420	1.420	1.420	1.420	

Dari hasil tabel di atas terlihat bahwa target IKK yang telah ditentukan terlihat bahwa sebagian besar terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai adalah mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Kerangka Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sinjai tahun 2015 dengan tujuan mensinergikan infrastruktur, tata niaga dan akses pasar (dari hulu ke hilir) dalam rangka Pengembangan Minapolitan dan strategi Industrialisasi yang menerapkan kaidah Blue Ekonomi dengan Fokus kepada :

1. Mendukung Pilar Utama Pembangunan Nasional

a. Pilar Utama pada sektor Pertanian (Sub.Sektor Perikanan) dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, kesenjangan antar wilayah dan mendukung ketahanan pangan dan energi serta Industrial Kelautan dan Perikanan yaitu :

- Pengembangan Perikanan Budidaya melalui rehabilitasi irigasi tambak, jembatan tambak, jalan produksi, dan pembuatan lantai jemur.
- Pengembangan Kelautan, Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui dan pengembangan Pelabuhan Perikanan, penyediaan jalan lingkungan pesisir, penyediaan sarana air bersih dan pembuatan tambatan perahu.

2. Program Prioritas

- Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan pengembangan budidaya udang bandeng dan budidaya air tawar
- Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- Peningkatan kuantitas produk olahan hasil perikanan

3. Prioritas Unggulan SKPD

- dengan tujuan meningkatnya kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan serta dukungan terhadap prioritas Nasional (Pro poor, pro job, pro Growth, Pro Environment) sebagai Pendukung Pilar Utama dengan Program :
- Pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya melalui pengembangan pembenihan budidaya air tawar, payau dan Laut, pengembangan kawasan budidaya air payau, tawar dan laut, Pengembangan komoditas unggulan Udang dan Bandeng, Pengembangan usaha budidaya rumput laut.

- Pengembangan Perikanan Tangkap melalui pengembangan armada perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan,
- **Pengembangan Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan** melalui pengembangan ijin usaha perikanan, pengembangan dan Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dalam meningkatkan mutu, pengembangan diverifikasi produk,

4. Pengarustamaan Gender

Isu ini diarahkan kepada program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan dengan perspektif gender.

Sehubungan dengan pencapaian visi dan misi Bupati Sinjai terhadap capaian program baik program nasional maupun daerah dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang juga merupakan sasaran prioritas daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, Pelaku Usaha dan kelompok masyarakat dalam berkembangnya iim

Ada beberapa isu-isu penting yang menjadi isu strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan antara lain : 1) Masih adanya pelaku usaha perikanan yang belum memilikimizin usaha perikanan, 2) Kurangnya promosi produk produk unggulan hasil perikanan 3) Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap akses permodalan, 4) Masih kurangnya sarana prasarana pengolahan produk hasil perikanan, 5) Masih adanya produk hasil perikanan yang diolah belum menggunakan standar alat dan prasedur kelayakan pengolahan hasil perikanan, 6) Kurang tersedianya benih dan induk ikan unggul, 7) Masih adanya pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang belum memiliki sertifikat (kompetensi dan cara budidaya, 8) Belum optimalnya pengendalian hama dan penyakit, 9) Terbatasnya sarana dan persana perikanan, 10) Kurangnya pengetahuan, keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, 11) Adanya perubahan data bidang perikanan, 12) Masih terbatasnya sarana dan prasarana di pendaratan ikan, 13) Masih terbatasnya sarana penangkapan ikan, 14) Belum optimalnya pengelolaan PPI.

Dalam pencapaian sasaran pembangunan bidang kelautan dan perikanan ada beberapa sasaran yang di tergetkan untuk dicapai, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, ada beberapa indikator kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

No	Rincian	Target
1.	Kontribusi PDRB terhadap sektor kelautan dan perikanan	20,35
2.	Volume produksi perikanan (Ton)	78.818
3.	Konsumsi Ikan per Kapita (Kg/kap/Thn)	47
4.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	17,11
5.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	21,98
6.	Jumlah Produk Hasil olahan Perikanan (Ton)	1.448

Adapun indikator sasaran dalam pelayanan merupakan bagian dari indikator kinerja utama dengan fokus kepada arahan teknis dan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi, berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 Dinas kelautan dan Perikanan berubah menjadi Dinas Perikanan yang terdiri dari atas 3 bidang teknis, 1 bidang sekretariat .

Tantangan dalam pelayanan adalah penguatan SDM dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat tercipta SDM yang mandiri, profesional serta memiliki kinerja yang baik.

Peluang dalam pelayanan adalah peningkatan kreativitas SDM yang memiliki keterbatasan anggaran sehingga proses pelayanan tetap dapat dijalankan dan memenuhi target sasaran.

Ada beberapa rekomendasi yang menjadi catatan strategis untuk dirumuskan menjadi sebuah program dan kegiatan prioritas berupa peningkatan SDM nelayan dan pembudidaya untuk dapat lebih meningkatkan produksi perikanan baik dalam kondisi melimpah SDA maupun dalam kondisi berkurangnya SDA. Selain itu penambahan paket-paket baik untuk sarana budidaya maupun sarana penangkapan serta sarana peningkatan mutu harus lebih diprioritaskan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini di uraikan hasil kerja terhadap program dan kegiatan yang di usulkan berdasarkan forum SKPD terhadap beberapa usulan masyarakat melalui musrembang kecamatan. Beberapa usulan kegiatan masyarakat yang menjadi prioritas khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA harus menjadi prioritas dalam usulan kegiatan SKPD. Selain itu pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan salah satu rancangan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan harus selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam hal usulan program dan kegiatan masyarakat serta usulan program dan kegiatan dari pemangku kegiatan disesuaikan dengan program-program dan tujuan dan sasaran pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang menjadi usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagai berikut :

I. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program budidaya perikanan merupakan program dalam RENSTRA Dinas Perikanan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, dimana program ini memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi budidaya baik budidaya air tawar, budidaya air payau maupun budidaya laut. Beberapa kegiatan yang menjadi usulan masyarakat yang merupakan program pengembangan budidaya perikanan adalah penyediaan sarana dan prasarana budidaya seperti Percontohan budidaya, Pengembangan sarana budidaya rumput laut, pembuatan jalan produksi, Penyediaan sarana dan prasarana budidaya air tawar, Pengadaan mesin pembuat pakan ikan, Paket pemijahan buatan, penyediaan sarana bibit ikan dan sarana budidaya lainnya.

II. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Program pengembangan perikanan tangkap menjadi salah satu program dalam RENSTRA Dinas Perikanan yang menjadi target sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati Sinjai periode 2018 – 2023. Kegiatan yang menjadi usulan masyarakat antara lain Paket pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Beberapa sarana yang sangat dibutuhkan seperti Pengadaan sampan fiber, pengadaan kapal ,< 3 GT, pengadaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sarana penangkapan ikan, pembuatan jalan kampung desa pesisir, pembuatan tanggul penahan gelombang laut (abrasi), Sosialisasi asuransi nelayan.

III. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

Program ini merupakan program peningkatan sumberdaya manusia perikanan dengan memberikan paket bantuan sarana pengolahan dan peningkatan mutu kepada kelompok pengolah dan pemasar. Kegiatan yang diusulkan masyarakat meliputi paket pengadaan coolbox, freezer, dan basket ikan. Tujuan dari paket sarana dan prasarana pengolahan peningkatan mutu ini agar hasil tangkapan ikan dapat ditangani secara tepat dan tidak terjadi kerusakan sehingga menyebabkan mutu dari hasil tangkapan ikan menjadi berkurang, sehingga dengan adanya program peningkatan mutu tersebut diperlukan adanya peningkatan sumberdaya manusia dalam pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Sinjai**

Nama OPD : Dinas Perikanan Kab. Sinjai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1.	Pembangunan Empang ikan air tawar	Sinjai Borong, Desa Biji Nangka, Desa Bonto Tangnga	Jumlah sarana empang air tawar	2 unit	
2.	Pengadaan bibit ikan air tawar	Sinjai Borong, Desa Barambang, Bonto Tengnga, Biji Nangka	Jumlah sarana produksi budidaya air tawar	3 kelompok	
3.	Budidaya ikan air tawar	Sinjai Borong, Desa Bonto Katute	Jumlah bibit ikan air tawar	4 Dusun	
4.	Pelatihan budidaya ikan air tawar	Sinjai Borong, Desa Bonto Katute	Terlaksananya pelatihan budidaya	4 Dusun	
6.	Budidaya ikan air tawar kolam terpal	Sinjai Borong	Jumlah Budidaya kolam air terpal	3 paket	
7	Pembuatan Lantai Jemur rumput laut	Desa Padaelo, Pulau Sembilan	Jumlah lantai jemur rumput laut yang mencukupi	7 unit	
8	Pengadaan coolbox	Pulau Sembilan, semua desa	Jumlah sarana peningkatan mutu	120 unit	
9	Pelatihan Pengolahan hasil laut/rumput laut	Pulau Sembilan, semua desa	Jumlah tenaga pengolah yang terlatih	1 kegiatan	
10	Sosialisasi Asuransi Sehat Nelayan	Pulau Sembilan, semua desa	Jumlah penerbitan kartu asuransi nelayan	1 kegiatan	
11	Budidaya ikan air tawar	Bulupoddo (7 Dusun)	Jumlah sarana produksi budidaya air tawar		
12	Pembuatan Saluran Tambak	Sinjai Timur (Desa Sanjai)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya	200 meter	

			payau		
13	Pengadaan Jalan produksi perikanan	Sinjai Timur (Desa Sanjai)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau	300 meter	
14	Pembangunan Tambatan Perahu	S. Timur (Desa Panaikang)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil	1 Paket	
15	Pengadaan bibit ikan lele	S.timur (Desa Saukang)	Jumlah sarana produksi budidaya air tawar	13 klp.	
16	Pengadaan Mesin Air Tambak	S.timur (Desa Sanjai)	Jumlah Paket Sarana Produksi Budidaya Air Payau	1 unit	
17	Pengadaan Pompa air untuk lahan tambak	S.timur (Desa Passimarannu)	Jumlah Paket Sarana Produksi Budidaya Air Payau	2 unit	
18	Pengadaan Tali rumpon untuk kelompok nelayan	S.timur (Desa Passimarannu)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil	10 unit	
19	Pengadaan bibit udang/benur, pakan dan obat2an ubtuk kelompkm POKDAKAN	S.timur (Desa Passimarannu)	Jumlah sarana produksi budidaya air tawar	3 unit	
20	Pengadaan Kapal Fiber untuk pengawasan daerah pesisir pantai muhajirin	S.Timur (Desa Panaikang)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil	10 unit	
21	Pengadaan alat penangkapan ikan	S.Timur (Desa Panaikang)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil	2 Paket	
22	Pengadaan Perahu Nelayan	Tellullimpoe (Desa Bua)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	5 unit	

			dan Pulau-pulau kecil		
23	Pengadaan Kapal Ikan Tonda (Penongkol)	Tellullimpoe (Desa Bua)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil	20 unit	
24	Pengadaan Sampan fiber	Tellullimpoe (Desa Bua)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil	10 unit	
25	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar	Sinjai Barat (7 Desa, 7 Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau		
26	Pengembangan SDM Budidaya Air Tawar	Sinjai Barat (7 Desa, 7 Kelurahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau		
27	Pengadaan bibit ikan mas (Karper)	Sinjai Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau	5.000 ekor	
28	Pengembangan ikan air tawar (Mina Padi)	S.Timur(dusun kahu-kahu,desa sanjai)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau	22 Klp. Tani	
29	Pengadaan pembuatan saluran tambak	S.Timur(dusun jahung-jahung,desa sanjai)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau	200 meter	
30	Pengadaan bibit ikan karper dengan sistem mina padi	Sinjai Barat (Kel. Balakia)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau	10.000 ekor	
31		Sinjai Barat (Desa Arabika)	Jumlah Sarana dan Prasarana	5.000 ekor	

	Pengadaan bibit ikan mas		Kawasan Budidaya payau		
32	Pembuatan bak pemeliharaan ikan mas	Sinjai Barat (Desa Arabika)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau	2 unit	
33	Pembangunan sarana Pembibitan ikan air tawar	Sinjai Barat (Desa Gunung Perak)	Jumlah Paket Sarana Produksi Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum	1 Paket (20 x 40 m)	
34	Bantuan benih ikan air tawar	Sinjai Barat (Desa Gunung Perak)	Jumlah Paket Sarana Produksi Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum	50.000 ekor	
35	Pengembangan ikan mas/karper	Sinjai Barat (Desa Gunung Perak)	Jumlah sarana produksi budidaya air tawar	2.000 ekor	
36	Bantuan Pakan Ikan air tawar	Sinjai Barat (Desa Botolempangan)	Jumlah Paket Sarana Produksi Budidaya Air tawar	3 ton	
37	Pengadaan bibit ikan lele dumbo	Sinjai Barat (Desa Turungan Baji)	Jumlah sarana produksi budidaya air tawar	10.000 ekor	
38	Budidaya belut	Sinjai Barat (Desa Turungan Baji)	Jumlah sarana produksi budidaya air tawar	2 klp.	
39	Pengadaan bibit ikan air tawar	Sinjai Barat (Desa Terasa)	Jumlah sarana produksi budidaya air tawar	10.000 ekor	
40	Pengembangan Rumput Laut	Sinjai utara (Kel. Lappa)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya payau	1 Paket	
41	Identifikasi tambak	Sinjai utara (Kel. Lappa)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya	1 Paket	
42	Pengadaan bibit ikan bandeng, pupuk dan				

	bibit rumput laut		payau		
--	-------------------	--	-------	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu kepada RKPD.

Untuk mendorong pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi ke depan, maka dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan nasional dengan fokus kepada :

a. Penanggulangan Kemiskinan (Prioritas 4) :

Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelaksanaan program-program pro-rakyat melalui PUMP (PNPM Mandiri KP), Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Program Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka pencapaian MDGs, Program Pemberdayaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

b. Ketahanan Pangan (Prioritas 5) :

Peningkatan produksidan diservikasi pangan melalui pengembangan minapolitan, industrialisasi kelautan dan perikanan dari Hulu ke Hilir, restrukturisasi armada perikanan nasional, pengembangan unit pembenihan, pelaksanaan Cara Budidaya Ikan yang Baik, pembinaan dan pengembangan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

c. Infrastruktur (Prioritas 6) :

Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, kesenjangan antar wilayah dan mendukung ketahanan pangan dan energi melalui program Master Plan Percepatan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Sulawesi, Program Pengembangan Minapolitan dan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan

d. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana :

Penguatan adaptasi Perubahan Iklim dan pengendalian laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan melalui Program Peningkatan Kualitas Lingkungan (Konservasi Kawasan) dalam rangka pencapaian MDGs.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sinjai, maka ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan
2. Pembinaan dan penataan dalam pemanfaatan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penertiban dan ketaatan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Penataan Sistem dan Manajemen pada Pengembangan Komoditas dan Produk Unggulan dari Hulu ke Hilir dengan berorientasi pasar, Pengembangan konektivitas dan infrastruktur, Pengembangan Usaha dan Investasi, Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk, Pengembangan IPTEK dan SDM, Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi Pengembangan Wirausaha dan Fokus pada Pengarusutamaan Gender.
4. Penataan dan Peningkatan Manajemen dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk peningkatandan pemerataan kesejahteraan nelayan dan keluarganya melalui peningkatan pendapatan. Upaya tersebut dicapai melalui (1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Usaha, (2) Peningkatan Segmen Usaha Hulu – Hilir yang terkait dan terintegrasi usahanya satu kawasan melalui pendekatan agribisnis. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap diarahkan pada komoditi yang mewakili nilai ekonomis tinggi dan peningkatan pasar yang luas dengan kegiatan : 1) Pengadaan Kapal penangkapan ikan < 3 GT, 2) Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan, 3) Pengadaan Alat Penangkapan Ikan dan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan, 4) Sosialisasi Asuransi nelayan dan bantuan premi Asuransi Nelayan (BPAN), 5) Operasioanl Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), 6) Penyusunan Data Statistik

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi terutama komoditi unggulan udang. Adapun tujuan dari program ini yaitu (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak - banyaknya melalui peningkatan

keterlibatan masyarakat (konsep PUG), (3) Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun komoditas unggulan yang dimaksud adalah udang dan rumput laut dan akan didukung dengan beberapa kegiatan : 1) Pengembangan Sarana budidaya rumput laut, 2) Pembuatan rantai jemur rumput laut, 3) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) 4) Pengembangan budidaya rumput laut , 5) Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (Nelayan dan Pembudidaya ikan), 6) Monitoring kualitas air dan oenyakit ikan,

3. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan jenis olahan hasil perikanan, usaha ini akan menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan bagi para pelaku usaha olahan hasil perikanan dan pemberdayaan masyarakat (konsep PUG) dalam diversifikasi olahan. Tujuan pemasaran masyarakat akan tercapai melalui usaha (1) Peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah pelaku usaha, (2) Pengadaan Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan , (3) Pameran dan promosi kelautan dan perikanan , (4) Peningkatan ketersediaan bahan baku olahan dengan kegiatan : 1) Pameran dan Promosi Hasil Perikanan, 2) Lomba masak serba ikan, 3) Pengadaan Peralatan Pengolahan dan Pemasaran (Basket Ikan)

4. Program Pelayanan Perkantoran

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan kinerja, pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai melalui kegiatan: 1) Pelayanan Administrasi Kesekretariatan, 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, dan SDA, 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, 6) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, 7) Pengelolaan Keuangan SKPD, 8) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan. 9) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, 10) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, 11) Pengadaan Mebeleur, 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor, 15) Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor. 16) Pendidikan dan Pelatihan Formal, 17) Bimbingan Teknis dan implementasi Peraturan Perundang-unangan.

5. Program Pelaporan Kinerja

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan pelayanan informasi terhadap penyelenggaraan Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai melalui usaha peningkatan kemampuan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan proyek pembangunan perikanan Kabupaten Sinjai; Peningkatan kemampuan pelaporan dan hasil pembangunan perikanan Kabupaten Sinjai dengan kegiatan : 1) Penyusunan Capaian Kinerja dan Keuangan, 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Nama OPD : Dinas Perikanan Kab. Sinjai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Peningkatan pelayanan jasa komunikasi dan SDA	Kab. Sinjai	12 bulan	72.000.000	DAU	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	Kab. Sinjai	49 unit	20.000.000	DAU	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	Kab. Sinjai	10 jenis	10.000.000	DAU	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	Kab. Sinjai	8 unit	3.000.000	DAU	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan	Kab. Sinjai	5 expl.	8.000.000	DAU	

			Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	Kab. Sinjai	12 bulan	150.000.000	DAU	
			Pengelolaan Keuangan SKPD	Peningkatan pelayanan pelaporan keuangan dan anggaran	Kab. Sinjai	25 dok	55.000.000	DAU	
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan pelayanan dan kelancaran operasional kantor	Kab. Sinjai	70 kali	350.000.000	DAU	
			Pengadaan Perlengkapan kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sinjai	3 unit	40.000.000	DAU	
			Pengadaan Laptop	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sinjai	2 unit	20.000.000	DAU	
			Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sinjai	7 unit	20.000.000	DAU	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sinjai	36 unit	133.699.000	DAU	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sinjai	7 unit	4.500.000	DAU	

			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sinjai	8 UNIT	5.000.000	DAU	
			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Peningkatan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sinjai	1 unit	19.350.000	DAU	
			Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Atributnya	Pelayanan dan penyediaan pakaian dinas pegawai	Kab. Sinjai	70 stel	37.000.000	DAU	
			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur	Kab. Sinjai	3 kali	35.000.000	DAU	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sinjai	1 dok	8.500.000	DAU	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Peningkatan pelayanan sistem pelaporan keuangan dan anggaran	Kab. Sinjai	12 bulan	65.000.000	DAU	
			Optimalisasi Operasional Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Sinjai	12 bulan	300.000.000	DAU	

			Penyusunan Data Statistik Perikanan	Peningkatan pelayanan data dan informasi perikanan terbaru	Kab. Sinjai	12 bulan	30.000.000	DAU	
			Pengadaan Kapal, Mesin, alat tangkap dan alat bantu penangkapan untuk kapal berukuran 3 GT (unit)	Jumlah kapal dengan alat bantu untuk nelayan	Pulau Sembilan, Sinjai Timur, Sinjai Utara, Tellulimpoe	25 unit	225.000.000	DAK	
			Pengadaan alat bantu penangkapan ikan	Jumlah alat bantu yang tersedia masyarakat untuk nelayan	Pulau Sembilan, Sinjai Timur, Sinjai Utara, Tellulimpoe	75 unit	875.000.000	DAK	
			Pengadaan sumur bor	Terpenuhinya kebutuhan air bersih di TPI	Sinjai Utara	1 unit	200.000.000	DAU	
			Pengadaan sarana pemasaran ikan di TPI Higenis	Tersedianya sarana pemasaran ikan yang higenis di TPI	Sinjai Utara	5 unit	175.000.000	DAU	
			Sosialisasi asuransi nelayan dan Batuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)	Terlaksananya sosialisasi asuransi nelayan	Kab. Sinjai	50 orang	20.000.000	DAU	
			Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan usaha penangkapan ikan sekala kecil	Jumlah sertifikat usaha untuk nelayan	Kab. Sinjai	50 Persil	15.000.000	DAU	
			Studi Komperatif untuk TPI Higenis	terlaksananya studi koperatis untuk TPI Higenis	Luar propinsi	25 orang	175.000.000	DAU	

			Magang Tenaga teknis dan petugas operasioanl	Terlaksananya magang tenaga tehnis dan petugas operasional	Kab. Sinjai	1 paket	31.200.000	DAU	
			Pengadaan mesin pembuat pakan ikan	Tersedianya mesin pembuat pakan ikan	Kab. Sinjai	1 paket	200.000.000	DAK	
			Pengembangan Budidaya air tawar	Tersedianya bibit ikan air tawar yang baik dan bermutu	Kab. Sinjai	1 Paket	112.900.000	DAU	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	Kab. Sinjai	34 paket	645.640.000	DAK	
			Perbaikan Konstruksi dan Sarana prasarana Tambak Pemda Kabupaten Sinjai	Tersedianya konstruksi Tambak Pemda	Sinjai Timur	1 Paket	359.400.000	DAU	
			Pengendalian hama dan penyakit ikan	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kesehatan ikan, kualitas air dan OIKB	Kab. Sinjai	1 Paket	10.000.000	DAU	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Budidaya	Tersedianya sarana dan Prasarana Pasca Panen Budidaya	Kab. Sinjai	1 paket	85.000.000	DAU	
			Pengadaan bibit kultur jaringan	Tersedianya bibit kultur jaringan	Kab. Sinjai	50 kg.	157.000.000	DAU	

			Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan	Sinjai utara, sinjai Timur, Tellulimpoe, Pulau IX	30 unit	150.000.000	DAU	
			Pameran dan Promosi	Terlaksananya kegiatan Pameran dan promosi	Propinsi dan luar propinsi	3 kali	35.000.000	DAU	
			Lomba masak serba ikan	Terlaksananya lomba masak serba ikan	Kab. Sinjai	1 kali	28.000.000	DAU	
			Pengembangan SDM pengolahan dan peningkatan mutu serta pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok usaha perikanan	Kab. Sinjai	2 kali	60.000.000	DAU	
			Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan (PENAS)	Terlaksananya kegiatan Penas di Padang	Padang	1 kali	60.000.000	DAU	

BAB IV P E N U T U P

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pembangunan dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain itu penyusunan RENJA SKPD mengacu pada RPJMD tahunan Dinas Perikanan yang tertuang dalam RENSTRA SKPD Tahun 2018 – 2023. Program/kegiatan yang telah direncanakan selama lima tahun menjadi dasar penilaian kinerja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

4.2. Penutup

Rencana kerja pembangunan perikanan tahun 2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional dan daerah serta pemeliharaan kesejahteraan masyarakat mendukung sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Provinsi Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kerja SKPD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 oleh masing – masing bidang dan satuan kerja di lingkup Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Sinjai ke depan.